



BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/ **130** /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan proyek dan/atau program yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Proyek Strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 53);

Memperhatikan : Surat Kepala Bapperida Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 000.7/033 /Bapperida, Tanggal 04 Februari 2026, Hal : Permohonan Penetapan Surat Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026, dengan Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penetapan Proyek Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mencakup prioritas daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026, yaitu:
- mengembangkan perekonomian Daerah yang berdaya saing;
 - mengembangkan sumber daya manusia unggul, berakhlak dan bebas narkoba;
 - meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk pengembangan wilayah;
 - meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik; dan
 - meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 100.3.3.2/532/KUM/2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak beraku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 09 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

SAHRUJANI

Tembusan :

- Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai.
- Perangkat Daerah Yang Terkait.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 100.3.3.2/130/KUM/2026
TANGGAL 09 FEBRUARI 2026
TENTANG PENETAPAN PROYEK
STRATEGIS KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA TAHUN 2026

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2026

No	PAKET PEKERJAAN	SKPD	PAGU ANGGARAN (Rp.)	Keterangan
1.	Pembangunan RSUD Pambalah Batung Amuntai	Dinas Kesehatan	180.000.000.000,-	Tahun Jamak: 2026 : 100.000.000.000,- 2027 : 80.000.000.000,-
2.	Pembuatan Saluran Sungai Hapalah menuju Sambujur Kec. Paminggir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.000.000.000,-	
3.	Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Danau Panggang	Dinas Kesehatan	12.375.440.000,-	
4.	Pembangunan Sanitary Landfill TPA Tabing Liring beserta Fasilitas Penunjang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.999.660.000,-	
5.	Pembangunan Jembatan Desa Hambuku Kecamatan Babirik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.900.000.000,-	
6.	Lanjutan Peningkatan Jalan Ilir Mejid - Simpang Empat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.800.000.000,-	

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

SAHRUJANI